

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pemerintah dalam menjalankan rodapemerintahannya, agar efektif dan efisien maka menetapkan kebijakan desentralisasi, dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan perubahannya sampai tahun 2008 maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satunya yaitu mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepala desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasi dari pemerintah maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu, serta menjadi suatu tolak ukur bagi pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa di daerah.

Sebagai tindak lanjut dari pemerintah maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa memberikan peluang bagi desa untuk menjalankan otonomi desentralisasi dan mandiri di daerah, karena betapa pentingnya desa sebagai lembaga terkecil di dalam pemerintahan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Penyelenggaraan pemerintahan otonomi yang

sedang dikembangkan di tengah-tengah masyarakat dengan asas desentralisasi tersebut, tentunya diharapkan dapat lebih meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat atsecaraberkeadilan. Artinya warga masyarakat mampu melaksanakan proses demokrasi yang lebih baik melalui forum-forum musyawarah.

Penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Langan Baru merupakan salah satu bentuk penugasan dan delegasian yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu kepada Pemerintah Desa Langan Baru, dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa agar dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kemajuan daerah Kabupaten Kapuas Hulu, terutama dalam melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapat di daerah Kabupaten Kapuas Hulu secara mandiri. Adapun otonomi desa ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, terutama dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pemerintah di Desa Langan Baru. Adapun pedoman penyelenggaraan pemerintah desa di Kabupaten Kapuas Hulu adalah Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa. Peraturan daerah tersebut merupakan tugas dan fungsi pemerintah desa.

Tugas dan fungsi di dalam Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 03

Tahun 2007

ini merupakan pedoman pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa di Desa Langan Baru, yang mana di dalamnya sudah jelas tugas dan fungsi pemerintahan terutama kepala desa pimpinan pemerintah di tingkat desa, pada pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa: kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; kemudian pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa: sekretaris desa dan perangkat desa lainnya membantu kepala desa dalam tugas dan wewenangnya.

Kemudian terdapat beberapa fungsi perangkat desa yaitu sekretaris desa: pengurus surat-menyurat, kearsipan, rumahtangga dan protokol; melaksanakan administrasi keuangan, perlengkapan dan administrasi perangkat desa; pengumpulan dan pengolahan rencana kegiatan masing-masing kepala urusan dan pembuatan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. Kemudian setiap kepala urusan (kaur pemerintahan, kaur pembangunan, dan kaur umum, agama dan kesra) fungsinya: menyusun rencana kegiatan urusan masing-masing; pengumpulan dan pengolahan data pokok di bidangnya; menyelenggarakan kegiatan administrasi di bidang masing-masing dan membuat laporan perkembangan.

Berdasarkan hasil terkait fenomena responsibilitas dan akuntabilitas, terdapat fenomena yang terlihat dari Pemerintahan Desa Langan Baru, fenomena-fenomena yang ditemui oleh peneliti di Desa Langan Baru yaitu keterlambatan dalam pembuatan dan penyerahan laporan akhir pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) dari kepala desa kepada bupati melalui Camat setempat, minimnya dokumen atau arsip di Kantor Desa Langan Baru berupa peraturan-peraturan desa, serta belum lengkapnya administrasi desa mengenai data kependudukan dalam bentuk profil dan monografi desa.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian danaperimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pentingnya pembuatan alokasi dana desa (ADD) ini yaitu untuk pemerataan pembangunan, meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat. Fenomena permasalahan yang ditemukan peneliti yang menjadi penyebab keterlambatan dalam pembuatan dan penyerahan laporan alokasi dana desa (ADD) diantaranya yaitu kurangnya kerjasama antara kaur, Sekretaris Desa juga terlambat dalam pengumpulan laporan kesetip kaur-kaur.

Peneliti juga terjun secara langsung kelapangan melihat kondisi di Kantor Desa Langan Baru, terlihat minimnya dokumen atau arsip berupa

peraturan-peraturan desa yang  
dimiliki kantor sertaprofil desadan monograf desa yang  
dimiliki oleh desa Langan Baru ternyata data yang  
dimiliki belum akurat dan lengkap mengenai administrasi kependudukan desa.

Penyebab terjadinya fenomena-  
fenomena ini yaitu kesibukan aparat desa sebab mereka jugamempunyai pekerja  
an pokok selain menjadi aparat pemerintah desa. Ada yang  
bekerja sebagai swasta, bertani, berkebunsertapenyadap karet.

Pentingnya profil desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa,  
dapat berguna untuk mengetahui potensi-potensi mengenai desa agar  
dengan terbukanya informasi tersebut dapat membantu pemerintah dalam prose  
s pengambilan keputusan.  
Profil desa jugasangan bermanfaat dalam penyusunan rancangan maupun evaluasi  
asipada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Berkaitan dengan masalah yang telah digambarkan di  
atas maka peneliti perlumemfokuskan penelitian ini agar  
sesuai dengan maksud dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan.  
Untuk itu judul penelitian adalah Kinerja Birokrasi Pemerintahan di  
Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

## 1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah terlihat di  
Pemerintahan Desa Langan Baru, tentunya sudah menjadi tugas dari akademik at

ermasuk mahasiswa untuk memberikan solusi agar pelaksanaan tugas pemerintahan aparaturnya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan latar belakang penelitian dan fenomena-fenomena yang penulis paparkan dalam latar belakang serta agar penulisan ini tidak meluas maka penulis mengambil fokus penelitian pada: kinerja pelaksanaan tugas pemerintahan desa sebelum optimal yang dilihat dari indikator/aspek kinerja: tanggung jawab dan akuntabilitas menurut Dwiyanto (dalam Sembiring, 2012:98-99).

### 1.3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah, maka yang akan menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja birokrasi pemerintahan di Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dilihat dari aspek tanggung jawab dan akuntabilitas?”

### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab kinerja birokrasi pemerintahan di Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintahan di Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

### **1.5.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan dan menambah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan yaitu yang berhubungan dengan kinerja birokrasi pemerintah desa.

### **1.5.2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis yang dapat diambil dan diterima dari adanya penelitian ini adalah:

1. Dapat mengaplikasikan teori yang didapatkan dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau lokasi penelitian sehingga dapat menilai dan mengungkapkan fakta yang sebenarnya yang ada di lapangan.
2. Sebagai bahan masukan bagi aparat pemerintah desa untuk mengoptimalkan kinerja pelaksanaan tugas pemerintahan.
3. Sebagai wacana untuk dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji masalah kinerja pelaksanaan tugas pemerintahan secara mendalam.